

# TATA TERTIB

## *Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan*

### **PT. ARWANA CITRAMULIA, Tbk.**

**Serang, 08 Maret 2021**

1. Rapat diselenggarakan dengan memakai bahasa Indonesia;
2. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 (POJK 15) tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 (POJK 16) tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
3. Pelaksanaan Rapat Mengacu pada Pasal 9 POJK Nomor 16/POJK.04/2020, dan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-124/D.04/2020 perihal Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, maka pada pelaksanaan Rapat ini akan dilakukan pembatasan sebagian kehadiran Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham secara fisik, dan Perseroan akan menentukan jumlah Pemegang Saham yang dapat menghadiri Rapat sesuai dengan Protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh Perseroan dan pengelola gedung tempat dilaksanakannya Rapat
4. Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris atau oleh salah seorang yang berhak memimpin Rapat berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan;
5. Yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dengan memperhatikan perundangan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek di tempat saham-saham Perseroan dicatatkan;
6. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :
  - Untuk saham - saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam penitipan kolektif hanyalah Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 Februari 2021 pukul 16.00 WIB.
  - Untuk saham - saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI hanya pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang sah yang namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 10 Februari 2021 pukul 16.00 WIB.
7. Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah. Khusus untuk agenda perubahan Anggaran Dasar, Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.

8. Kuorum Kehadiran Rapat:
  - Mata Acara 1 - 4: Berdasarkan POJK 15, pasal 41, Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
  - Mata Acara 5: Berdasarkan POJK 15, pasal 42, Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
9. Jika diperlukan, Ketua Rapat berhak meminta pemegang saham atau kuasanya dan/atau undangan untuk membuktikan kewenangannya hadir dalam Rapat;
10. Hanya pemegang saham atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah yang berhak berbicara dan memberikan suara dalam Rapat;
11. Para pemegang saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan 1 (satu) pertanyaan, pendapat, usul atau saran dari setiap agenda yang dibicarakan secara tatap muka maupun secara elektronik;
12. Tata Cara Mengajukan Pertanyaan:
  - a. Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk ketik pertanyaan di fitur chat. Selanjutnya petugas kami akan membahas pertanyaan tersebut kepada Notaris agar dapat ditentukan relevansinya dengan Mata Acara Rapat.
  - b. Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Pemegang Saham yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibahas.
  - c. Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat dan/atau Notaris tidak berkaitan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibahas.
13. Pengajuan pertanyaan, pendapat, usul atau saran untuk peserta yang hadir dilaksanakan melalui tata cara sebagai berikut:
  - a. Setiap pemegang saham atau kuasanya dapat mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran dengan cara mengangkat tangan. Petugas akan membagikan Formulir Pertanyaan untuk diisi dan ditandatangani, lalu diserahkan kembali kepada petugas. Mohon mencantumkan nama dan alamat serta jumlah saham yang dimiliki atau diwakili;
  - b. Direksi dan/atau Dewan Komisaris akan memberikan jawaban dan/atau tanggapan satu per satu; Direksi dan/atau Dewan Komisaris juga dapat meminta kepada pihak lain untuk memberikan jawaban dan/atau tanggapan;
  - c. Apabila semua pertanyaan, pendapat, usul atau saran belum dijawab dan/atau ditanggapi, maka sisa jawaban dan/atau tanggapan akan diberikan secara tertulis dan dikirimkan sesuai alamat yang tercantum dalam Formulir Pertanyaan.
14. Setiap pemegang saham diberi hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham atau kuasanya memiliki/mewakili lebih dari satu saham, maka ia hanya dapat memberikan satu kali suara dan dianggap telah mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya;

15. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara;
16. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 1 huruf a dan ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari  $1/2$  (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. Khusus untuk agenda Perubahan Anggaran Dasar, keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari  $2/3$  (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.
17. Pemungutan suara dilaksanakan dengan mengangkat tangan melalui tata cara sebagai berikut:
  - Pertama, pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju diminta Ketua Rapat untuk mengangkat tangan;
  - Kedua, pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko diminta Ketua Rapat untuk mengangkat tangan.
18. Apabila pemegang saham atau kuasanya tidak atau lalai mengangkat tangan pada saat perhitungan suara dilakukan, akan dianggap memberikan persetujuan atas keputusan yang sedang diusulkan;
19. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara;
20. Apabila jumlah suara setuju dengan tidak setuju sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan dianggap ditolak.
21. Selama Rapat berlangsung, pemegang saham dan kuasa pemegang saham Perseroan tidak diperkenankan untuk:
  - a. Bagi yang hadir secara tatap muka untuk keluar dari dan/atau memasuki ruangan Rapat tanpa seizin Ketua Rapat;
  - b. Bagi yang hadir secara tatap muka tidak diperkenankan membunyikan nada dering dan/atau menggunakan telepon genggam dalam ruangan Rapat atau di sekitar ruangan Rapat yang dapat mengganggu jalannya Rapat.
  - c. Bagi peserta rapat yang mengikuti rapat melalui fasilitas Elektronik tidak diperkenankan untuk mengaktifkan mode mikrofon sebelum dipersilahkan oleh pihak pelaksana rapat.
  - d. Bagi peserta rapat yang mengikuti rapat melalui fasilitas elektronik tidak diperkenankan untuk melakukan intrupsi atau mengajukan pertanyaan sebelum waktu yang telah ditentukan oleh pelaksana rapat.
22. Peraturan tata tertib ini adalah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar perseroan, undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas (uupt) dan peraturan perundangan yang berlaku di bidang pasar modal.